

TIM – REFORMASI – BIROKRASI
2022

Kpt NO. 1/ ORT.04/1171/2022, 9 HLM

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
BANDA ACEH TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2022;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 81 Tahun 2010, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, PERMEN Nomor 25 Tahun 2020, PERMEN Nomor 26 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, KKPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, KKPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Menetapkan dan Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan kota Banda Aceh, dan dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2022.
 - Lamp ; 9 hlm.